



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN CALON SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 800/1675/BKPLD tanggal 17 November 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu untuk dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyetujui/merekomendasikan pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Calon Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Merekomendasikan dan menyetujui pengusulan calon Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas nama: **NIA KURNIATI, S.H.,M.Si, NIP. 19591127 198503 2 002, Pangkat / Golongan Ruang Pembina Utama, IV /c** Berdasarkan usulan dari Bupati Tasikmalaya melalui Surat Nomor 800/1675/BKPLD tanggal 17 November 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 November 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI